



1 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 225/Pid.B/2013/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : I KETUT LANTARA ;

Tempat lahir : Denpasar ;

Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 25 Oktober 1960 ;

Jenis kelamin : laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Asrama Polisi Resort Sumbawa, Kecamatan Sumbawa,
Kabupaten Sumbawa ;

Agama : Hindu ;

Pekerjaan : Anggota Polri ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 19 Juli 2013 No : SP.Han/122/VII/2013/Reskrim, sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2013 ;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 30 Juli 2013 No : 138/P.2.13/Epp.1/08/2013 sejak tanggal 8 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2013 ; -----
- 3 Penuntut Umum tanggal 5 September 2013 nomor : Print – 567/P.2.13/Epp.2/09/2013 sejak tanggal 5 September 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013 ;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 18 September 2013 Nomor : 247/ Pen.Pid/2013/PN-SBB sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2013 ;-----
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 Desember 2013 ;-----

Bahwa di persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Negeri Sumbawa Besar Nomor : 225/Pen. Pid/2013/PN-

SBB tanggal 18 September 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----

2 Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 18 September 2013 tentang penentuan hari sidang ;-----

3 Berkas perkara Nomor : 225/Pid.B/2013/PN.SBB. atas nama terdakwa I KETUT LANTARA ;-----

Setelah mendengar :

- 1 Pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----
- 2 Keterangan saksi- saksi ; -----
- 3 Keterangan terdakwa ;-----

4 Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa I KETUT LANTARA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” melanggar pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan alternative pertama ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT LANTARA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan selama terdakwa berada dalam masa tahanan ;

3 Menetapkan supaya terdakwa I KETUT LANTARA tetap berada dalam tahanan ;

4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar struk transfer uang dari rekening Sdr IDRIS SAMAD ke nomor rekening 00930101777350 atas nama sdr I KETUT LANTARA sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 2 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar struk transfer uang dari rekening Sdr IDRIS SAMAD ke nomor rekening 00930101777350 atas nama Sdr. I KETUT LANTARA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ruiaih) tanggal 15 Maret 2013 ;
- 5 (lima) lembar foto kendaraan kijang warna biru metalik dengan nomor polii DK 1885 JQ

Terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar terdakwa I KETUT LANTARA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaanya (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah menyesal atas perbuatannya disamping itu terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarganya sehingga terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seringannya dan saat ini atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Jaksa Penuntut umum telah mengajukan Replik atas Pembelaan terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, dan atas tanggapan jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya tersebut maka terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Setelah memperhatikan Barang Bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan ;-----

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa I KETUT LANTARA pada hari pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Januari tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Panto Daeng RT 03 RW 07, Kelurahan Brang Bra, Kecamatan Sumbawa atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, yakni saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDUL SAMAD menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dapat dirangkaikan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya bulan Januari 2013 saksi IDRIS AHMAD AMAK H. ABDUL SAMAD bertemu dengan terdakwa di depan 99 Mart Panto Daeng, kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, kemudian saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDUL SAMAD meminta kepada terdakwa untuk dicarikan mobil jenis kijang grand tahun 1996, selanjutnya terdakwa menelpon temannya dan menyanggupi permintaan saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDUL SAMAD
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian terdakwa menelpon saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDUL SAMAD dan mengatakan kepada saksi IDRIS AHMAD AMAK H. ABDUL SAMAD ada mobil selanjutnya meminta saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDUL SAMAD datang ke jalan baru, setelah itu saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDUL SAMAD pergi ke jalan baru dan bertemu dengan terdakwa dan diperlihatkan 1 (satu) unit mobil kijang warna hitam tahun 1987, setelah saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDUL SAMAD melihat mobil tersebut kemudian menanyakan kepada terdakwa “Kenapa bukan mobil yang dimaksud” dan dijawab oleh terdakwa “kalau begitu nanti saya tanyakan teman saya di Bali, saya carikan disana” dan pada saat itu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan sekitar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta ruiah) selanjutnya saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDUL SAMAD mengiyakan ;

- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat terdakwa menghubungi saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDUL SAMAD melalui telpon dan mengatakan bahwa mobilnya sudah ada warna biru dan merah saat itu terdakwa berada di Bali, saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDUL SAMAD mengatakan yang warna merah saja, tetapi terdakwa mengatakan kalau yang warna merah atasnya keropos, selanjutnya saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDUL SAMAD mengatakan kepada terdakwa yang mana baiknya dan terdakwa mengatakan “kalau begitu yang warna biru saja”;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 terdakwa menelpon saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDUL SAMAD dan meminta untuk dikirimkan uang panjar pembelian mobil lewat ATM ke rekening milik terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan setelah menerima uang tersebut terdakwa akan pulang sekalian akan membawa mobil tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang dan menelpon saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDUL SAMAD datang ke rumah terdakwa di asrama polres Sumbawa besar, kemudian saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDUL SAMAD datang ke rumah terdakwa tetapi saat itu mobil tidak ada dan terdakwa hanya memperlihatkan foto mobil warna biru kepada saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDUL SAMAD lalu terdakwa mengatakan “ lihat dulu fotonya karena yang warna merah keropos” kemudian saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDUL SAMAD mengatakan kepada terdakwa “yang mana saja, yang penting tahun 1996” dan terdakwa menjawab “oya saya juga mau kembali, mau ada kuning” kemudian terdakwa meminta lagi tambahan uang panjar kepada saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDUL SAMAD pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekitar pukul 18.30 wita saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDUL SAMAD memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) di rumah terdakwa di asrama Polres Sumbawa Besar ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke Bali dan menjanjikan kepada saksi IDRIS AHMAD AMAK H. ABDUL SAMAD sepulangnya dari Bali mobil yang dipesan akan dibawakan selanjutnya terdakwa menghubungi lagi saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDUL SAMAD dan meminta untuk dikirimkan uang kemudian pada tanggal 15 Maret 2013 saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDU SAMAD mengirimkan lagi uang kepada terdakwa melalui ATM ke rekening bank NTB milik terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa pulang dari Bali menghubungi saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDUL SAMAD dan meminta datang kerumahnya, kemudian saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDUL SAMAD datang ke rumah terdakwa di asrama Polres Sumbawa dan menanyakan mana mobilnya kepada terdakwa kemudian dijawab oleh terdakwa "mobil belum ada, karena uangnya belum lunas" selanjutnya saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDUL SAMAD meminta kepada terdakwa untuk mengatakan dulu mobilnya baru akan dibayar lunas dan dijawab oleh terdakwa "iya sudah" namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak memberikan mobil yang dipesan oleh saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDUL SAMAD

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDUL SAMAD menderita kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa I KETUT LANTARA pada hari pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Januari tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Panto Daeng RT 03 RW 07, Kelurahan Brang Bra, Kecamatan Sumbawa atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dapat dirangkaikan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya bulan Januari 2013 saksi IDRIS AHMAD AMAK H. ABDUL SAMAD bertemu dengan terdakwa di depan 99 Mart Panto Daeng, kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, kemudian saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDUL SAMAD meminta kepada terdakwa untuk dicarikan mobil jenis kijang grand tahun 1996, selanjutnya terdakwa menelpon temannya dan menyanggupi permintaan saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDUL SAMAD
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian terdakwa menelpon saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDUL SAMAD dan mengatakan kepada saksi IDRIS AHMAD AMAK H. ABDUL SAMAD ada mobil selanjutnya meminta saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDUL SAMAD datang ke jalan baru, setelah itu saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDUL SAMAD pergi ke jalan baru dan bertemu dengan terdakwa dan diperlihatkan 1 (satu) unit mobil kijang warna hitam tahun 1987, setelah saksi IDRIS AHMAD AMAK



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. Mahkamah Agung RI. Mobil tersebut kemudian menanyakan kepada terdakwa “Kenapa bukan mobil yang dimaksud” dan dijawab oleh terdakwa “kalau begitu nanti saya tanyakan teman saya di Bali, saya carikan disana” dan pada saat itu saksi menanyakan harganya dan terdakwa mengatakan sekitar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta ruiah) selanjutnya saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDUL SAMAD mengiyakan ;

- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat terdakwa menghubungi saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDUL SAMAD melalui telpon dan mengatakan bahwa mobilnya sudah ada warna biru dan merah saat itu terdakwa berada di Bali, saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDUL SAMAD mengatakan yang warna merah saja, tetapi terdakwa mengatakan kalau yang warna merah atasnya keropos, selanjutnya saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDUL SAMAD mengatakan kepada terdakwa yang mana baiknya dan terdakwa mengatakan “kalau begitu yang warna biru saja”;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 terdakwa menelpon saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDUL SAMAD dan meminta untuk dikirimkan uang panjar pembelian mobil lewat ATM ke rekening milik terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan setelah menerima uang tersebut terdakwa akan pulang sekalian akan membawa mobil tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang dan menelpon saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDUL SAMAD datang ke rumah terdakwa di asrama polres Sumbawa besar, kemudian saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDUL SAMAD datang ke rumah terdakwa tetapi saat itu mobil tidak ada dan terdakwa hanya memperlihatkan foto mobil warna biru kepada saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDUL SAMAD lalu terdakwa mengatakan “ lihat dulu fotonya karena yang warna merah keropos” kemudian saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDUL SAMAD mengatakan kepada terdakwa “yang mana saja, yang penting tahun 1996” dan terdakwa menjawab “oya saya juga mau kembali, mau ada kuningan” kemudian terdakwa meminta lagi tambahan uang panjar kepada saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDUL SAMAD pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekitar pukul 18.30 wita saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDUL SAMAD memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) di rumah terdakwa di asrama Polres Sumbawa Besar ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke Bali dan menjanjikan kepada saksi IDRIS AHMAD AMAK H. ABDUL SAMAD sepulangnya dari Bali mobil yang dipesan akan dibawakan selanjutnya terdakwa menghubungi lagi saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDUL SAMAD dan meminta untuk dikirimkan uang kemudian pada tanggal 15 Maret 2013 saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDU SAMAD mengirimkan lagi uang kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa mencairkan agm bank NTB milik terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,-

(lima juta rupiah)

- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang dari Bali menghubungi saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDUL SAMAD dan meminta datang kerumahnya, kemudian saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDUL SAMAD datang ke rumah terdakwa di asrama Polres Sumbawa dan menanyakan mana mobilnya kepada terdakwa kemudian dijawab oleh terdakwa “mobil belum ada, karena uangnya belum lunas” selanjutnya saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDUL SAMAD meminta kepada terdakwa untuk mengatakan dulu mobilnya baru akan dibayar lunas dan dijawab oleh terdakwa “iya sudah” namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak memberikan mobil yang dipesan oleh saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDUL SAMAD
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi IDRIS AHMAD AMAK H ABDUL SAMAD menderita kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 SAKSI IDRIS SAMAD AK H ABDUL SAMAD :

- Bahwa kejadian saksi bertemu dengan terdakwa adalah sekitar bulan Januari 2013 di Panto daeng depan 99 Mart, dimana saksi ada memesan 1 unit mobil kijang Grand Extra tahun 1996 kepada terdakwa, kemudian terdakwa menelpon temanya dan terdakwa menyanggupi untuk mencari saksi mobil ;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian terdakwa menelpon saksi dan mengatakan pada saksi ada mobil dan meminta saksi untuk datang kerumah terdakwa di Jalan baru, setelah saksi bertemu dengan terdakwa saksi diperlihatkan 1 (satu) unit mobil kijang warna hitam tahun 1987, kemudian saksi menanyakan pada terdakwa “ kenapa bukan mobil yang dimaksud” dan dijawab oleh terdakwa “ kalo begitu nanti saya tanyakan teman saya di Bali, saya carikan disana” dan pada saat saksi menanyakan harganya terdakwa mengatakan sekitar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa ada menelpon saksi dan mengatakan ada warna biru dan merah kemudian saksi meminta warna merah namun terdakwa mengatakan kalau yang warna merah atasnya keropos dan saksi mengatakan yang mana-mana saja ;
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2013 terdakwa meminta saksi mengirim uang panjar sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian saksi mengirim uang via ATM sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekening terdakwa dan setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa mengatakan nantis ekalian terdakwa pulang dari Bali akan membawa mobilnya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menelpon saksi untuk datang ke rumah terdakwa kemudian saksi datang namun di rumah terdakwa tidak ada mobil yang saksi pesan hanya foto mobil warna biru yang diperlihatkan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 jam 18.30 wita saksi memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) di depan polres Sumbawa Besar untuk tambahan uang muka dan menjanjikan saksi sepulang dari Bali akan membawakan mobil yang saksi pesan ;
- Bahwa setelah di Bali terdakwa menelpon saksi dan meminta lagi dikirim uang selanjutnya saksi mengirim via ATM bank NTB ke rekening BRI milik terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total yang diberikan saksi kepada terdakwa adalah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa setelah terdakwa pulang dari Bali terdakwa menghubungi saksi dan meminta saksi datang ke rumah terdakwa, sesampainya saksi di rumah terdakwa mobil belum juga ada, saat itu alasan terdakwa karena mobil tersebut belum lunas;
- Bahwa kemudian saksi meminta terdakwa datangkan dulu mobilnya baru saksi lunasi dan terdakwa menyanggupi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ada menghubungi saksi kembali dan meminta dilunasi dan sempat saksi akan melunasi namun saran dari saksi ABDUL WAHID jangan dikirim semua biar ada mobilnya dulu kemudian saksi menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyanggupi akan tetapi sampai dengan saat ini mobil tidak ada dan saksi menghubungi terdakwa namun HP nya tidak aktif dan saksi mencari terdakwa tetapi tidak pernah ada ;

Bahwa terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi namun terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada saksi akan membawa mobil tersebut ke Sumbawa, saksi sendirilah yang mengatakan akan mengambil sendiri ke Bali ;

2 SAKSI ABDUL WAHID HMT :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak masih bekerja di PU dan terdakwa sering dating ke kantor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saudara IDRIS mau membeli mobil Toyota kijang grand extra tahun 1996 melalui saksi namun tidak jadi karena IDRIS sudah memesan pada terdakwa ;

- Bahwa IDRIS pernah bercerita pada saksi kalau ia telah mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui ATM laba-laba labuhan ke rekening terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2013 IDRIS bercerita lagi pada saksi bahwa ia sudah memberikan uang cash kepada terdakwa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 15 maret 2013 IDRIS bercerita lagi kepada saksi bahwa ia sudah mentransfer uang pada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening terdakwa ;
- Bahwa menurut IDRIS harga mobil yang dipesan pada terdakwa seharga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan baru diberikan pada terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa IDRIS pernah mengatakan akan membayar lunas kepada terdakwa setelah mobil yang dipesan tersebut diterima oleh IDRIS di Sumbawa ;
- Bahwa sampai sekarang mobil yang dipesan saksi IDRIS pada terdakwa tidak pernah datang ;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan bukti pengiriman uang oleh IDRIS sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

3. SAKSI SUPANDI :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah lama, sekitar 2 tahun ;
- Bahwa saksi bekerja di titian mas sebagai pengawas paket ;
- Bahwa dari polres Sumbawa pernah dating ke kantor titian mas dan menanyakan apakah pernah terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- Bahwa saksi sudah mennayakan ke semua sopir dan tidak pernah terdakwa menitipkan uang ;
- Bahwa PO titian mas bias menerima pengiriman barang maupun uang ;

Bahwa terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar struk transfer uang dari rekening Sdr IDRIS SAMAD ke nomor rekening 00930101777350 atas nama sdr I KETUT LANTARA sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 2 Maret 2013;

- 1 (satu) lembar struk transfer uang dari rekening Sdr IDRIS SAMAD ke nomor rekening 00930101777350 atas nama Sdr. I KETUT LANTARA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ruiah) tanggal 15 Maret 2013 ;
- 5 (lima) lembar foto kendaraan kijang warna biru metalik dengan nomor polisi DK 1885 JQ

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Maret tahun 2013 terdakwa bertemu dengan IDRIS SAMAD di Panto Daeng, dimana sebelumnya terdakwa dengan IDRIS SAMAD sudah saling kenal karena IDRIS bekerja sebagai Kepala Workshop PU ;
- Bahwa saat itu IDRIS SAMAD mengatakan mau mencari mobil dan terdakwa menunjukan mobil lelangan Newmont dan IDRIS SAMAD tidak mau ;
- Bahwa kemudian terdakwa menanyakan di Bali apakah ada mobil ternyata ada mobil di daerah Negara Bali, kemudian terdakwa pergi ke Bali untuk mengecek mobil dan bertemu dengan pemilik mobil Gede Sukarya ;
- Bahwa terdakwa ada meminta uang muka kepada IDRIS SAMAD, pertama ditransfer sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekening terdakwa, kemudian kedua di Sumbawa terdakwa meminta lagi tambahan uang muka sebesar sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan diberikan tunai oleh pak IDRIS SAMAD di depan polres Sumbawa dan ketiga terdakwa meminta uang muka lagi kepada IDRIS SAMAD dan di transfer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 25.000.000,- tersebut terdakwa serahkan kepada Gede Sukarya sebagai pemilik mobil melalui saudara Jalil di terminal ubung ;
- Bahwa pemilik mobil meminta mobil tersebut untuk dibayar lunas sebelum diambil, sedangkan IDRIS SAMAD mengatakan baru akan membayar lunas pembayarannya jika mobil sudah diterimanya di Sumbawa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya terdakwa meminta kembali uang muka tersebut kepada Gede Sukarya, namun menurut Gede Sukarya uang sejumlah Rp. 25.000.000,- tersebut telah dikembalikan melalui saudara Jalil ;
- Bahwa kemudian terdakwa berusaha mencari Jalil di terminal Ubung dan di tempat kos nya tetapi tidak bertemu, terdakwa sampai mencari Jalil ke Bnayuwangi ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang kepada Jalil tanpa ada bukti pembayaran dan tidak ada saksi yang melihat ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengirim uang melalui PO Titian Mas ;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum melaporkan jalil ke Polisi ;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi – saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa dan dihubungkan satu dengan lainnya dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi IDRIS SAMAD bertemu dengan terdakwa sekitar bulan Januari 2013 di Panto daeng depan 99 Mart, dimana saksi IDRIS SAMAD ada memesan 1 unit mobil kijang Grand Extra tahun 1996 kepada terdakwa, kemudian terdakwa menelpon temanya dan terdakwa menyanggupi untuk mencarikan saksi mobil ;
- Bahwa benar sekitar 1 (satu) bulan kemudian terdakwa menelpon saksi IDRIS SAMAD dan mengatakan pada saksi ada mobil dan meminta saksi IDRIS SAMAD untuk datang kerumah terdakwa di Jalan baru, setelah saksi bertemu dengan terdakwa saksi diperlihatkan 1 (satu) unit mobil kijang warna hitam tahun 1987, kemudian saksi IDRIS SAMAD menanyakan pada terdakwa “ kenapa bukan mobil yang dimaksud” dan dijawab oleh terdakwa “ kalo begitu nanti saya tanyakan teman saya di Bali, saya carikan disana” dan pada saat saksi menanyakan harganya terdakwa mengatakan sekitar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
- Bahwa benar setelah itu terdakwa ada menelpon saksi IDRIS SAMAD dan mengatakan ada warna biru dan merah kemudian saksi IDRIS SAMAD meminta warna merah namun terdakwa mengatakan kalau yang warna merah atasnya keropos dan saksi IDRIS SAMAD mengatakan yang mana-mana saja ;
- Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2013 terdakwa meminta saksi IDRIS SAMAD mengirim uang panjar sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian saksi mengirim uang via ATM sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekening terdakwa dan setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa mengatakan nanti sekalian terdakwa pulang dari Bali akan membawa mobilnya ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menelpon saksi IDRIS SAMAD untuk datang ke rumah terdakwa kemudian saksi IDRIS SAMAD datang namun dirumah terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung yang di SAMAD pesan hanya foto mobil warna biru yang diperlihatkan oleh terdakwa ;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 jam 18.30 wita saksi IDRIS SAMAD memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) di depan polres Sumbawa Besar untuk tambahan uang muka dan menjanjikan saksi sepulang dari Bali akan membawakan mobil yang saksi pesan ;
- Bahwa setelah di Bali terdakwa menelpon saksi IDRIS SAMAD dan meminta lagi dikirim uang selanjutnya saksi mengirim via ATM bank NTB ke rekening BRI milik terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total yang diberikan saksi IDRIS SAMAD kepada terdakwa adalah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar setelah terdakwa pulang dari Bali terdakwa menghubungi saksi IDRIS SAMAD dan meminta saksi datang ke rumah terdakwa, sesampainya saksi IDRIS SAMAD di rumah terdakwa mobil belum juga ada, saat itu alasan terdakwa karena mobil tersebut belum lunas;
- Bahwa kemudian saksi IDRIS SAMAD meminta terdakwa datangkan dulu mobilnya baru saksi IDRIS SAMAD lunasi dan terdakwa menyanggupi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ada menghubungi saksi IDRIS SAMAD kembali dan meminta dilunasi dan sempat saksi akan melunasi namun saran dari saksi ABDUL WAHID jangan dikirim semua biar ada mobilnya dulu kemudian saksi menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyanggupi akan tetapi mobil yang dimaksud tidak pernah ada dan saksi IDRIS SAMAD menghubungi terdakwa namun HP nya tidak aktif dan saksi IDRIS SAMAD mencari terdakwa tetapi tidak pernah ada ;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp. 25.000.000,- tersebut terdakwa serahkan kepada Gede Sukarya sebagai pemilik mobil melalui saudara Jalil di terminal ubung ;
- Bahwa benar pemilik mobil meminta mobil tersebut untuk dibayar lunas sebelum diambil, sedangkan IDRIS SAMAD mengatakan baru akan membayar lunas pembayarannya jika mobil sudah diterimanya di Sumbawa ;
- Bahwa benar terdakwa meminta kembali uang muka tersebut kepada Gede Sukarya, namun menurut Gede Sukarya uang sejumlah Rp. 25.000.000,- tersebut telah dikembalikan melalui saudara Jalil ;
- Bahwa benar terdakwa berusaha mencari Jalil di terminal Ubung dan di tempat kos nya tetapi tidak bertemu, terdakwa juga sampai mencari Jalil ke Banyuwangi ;
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan uang kepada Jalil tanpa ada bukti pembayaran dan tidak ada saksi yang melihat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi ABDUL WAHID HMT mengetahui jika saksi IDRIS SAMAD pernah mengirim uang pada terdakwa sejumlah total Rp. 25.000.000,- namun sampai sekarang mobil yang dipesan IDRIS SAMAD melalui terdakwa tidak pernah datang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut cukup dapat membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif melanggar kesatu pasal 378 KUHP atau kedua melanggar pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan yaitu dakwaan pertama dari Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang bahwa dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan unsur – unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa
- 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
- 3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan
- 4 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya member hutang, maupun menghapuskan piutang

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal–hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang–undang dapat dihukum.

Menimbang bahwa dari fakta–fakta di persidangan Terdakwa I KETUT LANTARA pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi IDRIS SAMAD AK H ABDUL SAMAD, saksi ABDUL WAHID HMT, saksi SUPANDI dan keterangan terdakwa yang menyatakan saksi IDRIS SAMAD bertemu dengan terdakwa sekitar bulan Januari 2013 di Panto daeng depan 99 Mart, dimana saksi IDRIS SAMAD ada memesan 1 unit mobil kijang Grand Extra tahun 1996 kepada terdakwa, kemudian terdakwa dan disanggupi oleh terdakwa, dimana sekitar tanggal 2 Maret 2013, tanggal 10 Maret 2013 terdakwa ada menerima uang dari saksi IDRIS SAMAD dengan jumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sebagai uang muka pembelian mobil, kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada pemilik mobil di Bali yang bernama Gede Sukarya melalui Jalil yang ditemui terdakwa di terminal Ubung, namun pemilik mobil meminta pembayaran lunas sebelum mobil tersebut diambil sedangkan saksi IDRIS SAMAD mengatakan akan membayar lunas mobil yang dimaksud setelah mobil tersebut dibawa ke Sumbawa. Dimana kemudian terdakwa meminta kembali uang muka saksi IDRIS SAMAD kepada Gede Sukarya, namun menurut Gede Sukarya uang tersebut telah dikembalikan melalui Jalil kemudian Jalil kemudian terdakwa berusaha mencari Jalil di terminal Ubung dan di tempat kos nya tetapi tidak bertemu dan terdakwa sendiri tidak pernah meminta bukti penerimaan uang maupun saksi yang melihat saat terdakwa menyerahkan uang kepada Jalil sehingga sampai sekarang mobil yang dipesan IDRIS SAMAD melalui terdakwa tidak pernah datang ;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad. 3 Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi IDRIS SAMAD AK H ABDUL SAMAD, saksi ABDUL WAHID HMT, saksi SUPANDI dan



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

ketetapan terdakwa sebagai uang muka pertimbangan tersebut diatas yang mana terdakwa dalam menerima uang dari saksi SAMAD IDRIS mengatakan bahwa harus menyerahkan uang muka terlebih dahulu pada pemilik mobil, sedangkan pemilik mobil mengatakan bahwa mobil baru bisa diambil jika telah dibayar lunas, padahal saksi SAMAD IDRIS mengatakan baru mau membayar lunas apabila mobil telah dibawa ke Sumbawa ;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad. 4 Unsur Menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi IDRIS SAMAD AK H ABDUL SAMAD, saksi ABDUL WAHID HMT, saksi SUPANDI dan keterangan terdakwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas dimana terdakwa mengatakan bahwa saksi IDRIS SAMAD harus menyerahkan uang muka terlebih dahulu supaya bisa mengambil mobil yang dimaksud, sehingga saksi IDRIS SAMAD bersedia menyerahkan uang baik secara tunai maupun dengan cara transfer pada terdakwa dengan jumlah keseluruhan Rp. 25.000.000,- padahal pemilik Mobil Gede Sukarya mengatakan mobil tersebut baru bisa diambil jika telah dibayar lunas;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur pasal 378 KUHP, dalam dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama, maka terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”;-----

Menimbang, bahwa dalam Pledoi terdakwa secara lisan yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringan karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ; -----

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf bagi diri terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;-----



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf j KUHP, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui secara terus terang perbuatannya ;

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman kepada terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah, bukanlah dimaksudkan sebagai suatu pembalasan, akan tetapi lebih kepada pembinaan, agar terdakwa dapat merubah sikap dan perbuatannya dikemudian hari, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat ;-----

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di rumah tahanan negara, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini maka sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP, kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 378 KUHP dan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa I KETUT LANTARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;-----



17 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar struk transfer uang dari rekening Sdr IDRIS SAMAD ke nomor rekening 00930101777350 atas nama sdr I KETUT LANTARA sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 2 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar struk transfer uang dari rekening Sdr IDRIS SAMAD ke nomor rekening 00930101777350 atas nama Sdr. I KETUT LANTARA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 15 Maret 2013 ;
- 5 (lima) lembar foto kendaraan kijang warna biru metalik dengan nomor polisi DK 1885 JQ

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : Kamis, tanggal 28 Nopember 2013 , oleh kami : PANJI SURONO S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. NUR SALAM, S.H., dan NI MADE KUSHANDARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh HERI TRIANTO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta

dihadiri oleh : IWAN KURNIAWAN S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan dihadapan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. NUR SALAM, S.H.,

PANJI SURONO, S.H., M.H.,



PANITERA PENGGANTI,

HERI TRIANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)